



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sumiadi** :laki-laki, umur \pm 45 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Montong Gedeng, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat I
2. **Hadirudin Efendi**:laki-laki, umur \pm 40 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Montong Gedeng, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat II. Selanjutnyadisebut sebagai Para Pengugat;

MELAWAN

1. **Amaq Suhar** :laki-laki, umur \pm 60 tahun,Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Mubahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Bapak Abdurrahim**:laki-laki, umur \pm 60 tahun,Agama Islam, pekerjaan PNSi, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Minayu** : perempuan, umur \pm 70 tahun,Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Laq Su** : perempuan, umur \pm 30 tahun,Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **Amaq Mahpi** : laki-laki, umur \pm 50 tahun,Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban

Halaman 1 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut Tergugat V;

Tergugat II, III, IV dan V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri. S.H. advokat penasihat hukum yang beralamat di jalan Rempung - Pringgasele Sinar Sari Desa Pringgasele Selatan Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Juni 2015;

DAN

1. **Inaq Nahu:** Perempuan, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. **Suparni Rusni :** laki-laki, umur \pm 55 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Montong Gedeng, Desa Teaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Sulawesi dan alamatnya tidak diketahui.
3. **Dini alias Inaq Lita:** Perempuan, umur \pm 36 tahun pekerjaan tani, alamat Dusun Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. **Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 Mei 2015 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.SEL. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Berdasarkan penetapan tanggal 22 Juni

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Nomor:81/Pdt.G/2015/PN.Sel menunjuk YAKOBUS MANU, SH sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Ateng pada tahun ± 1955 di Dusun Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris almarhum Amaq Ateng telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Inaq Inom (+/sekitar tahun 1970), dari pernikahannya dikaruniai 8 orang anak yaitu:
 1. Inaq Minah juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Sukurni yang juga telah meninggal dunia tahun ± 2014, dari pernikahannya memperoleh tiga orang anak yaitu:
 1. Suparni Rusni (turut tergugat 2)
 2. Sumiadi (penggugat 1)
 3. Hadirudin Efendi (penggugat 2)
 2. Inaq Nahu (turut tergugat 1)
 3. Inaq Mar (saudara tergugat 1, saudara turt tergugat 1, bibik Penggugat 1 dan 2, bibik turut tergugat 2 dan 3)
 4. Amaq Rohimah (saudara tergugat 1, saudara turt tergugat 1, paman Penggugat 1 dan 2, paman turut tergugat 2 dan 3)
 5. Amaq Suhar (tergugat 1)
 6. Inaq Huriati (saudara tergugat 1, saudara turt tergugat 1, bibik Penggugat 1 dan 2, bibik turut tergugat 2 dan 3)
 7. Amaq Muhlisin (saudara tergugat 1, saudara turt tergugat 1, paman Penggugat 1 dan 2, paman turut tergugat 2 dan 3)
 8. Inaq Zohri juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amaq Zohri yang juga telah meninggal dunia tahun ± 2000, dari pernikahannya memperoleh satu orang anak yaitu Dini alias Inaq Lita (turut terggat 3)
3. Bahwa Masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Ateng yang bernama Inaq Mar, Inaq Huriati, Amaq Rohimah, dan Amaq Muhlisin sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



mendapatkan bagiannya masing-masing sehingga tidak di tarik menjadi para pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa sedangkan ahli waris dari almarhum Amaq Ateng yang bernama Inaq Minah (+/± 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/± 2003 ibu turut tergugat 3) mendapat bagian tanah yang terletak di orong Kapialang, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas 18 Are
5. Bahwa pada tahun ± 1977 oleh Inaq Minah (+/± 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/± 2003 ibu turut tergugat 3), bagian tanah yang terletak di Orong Kapialang, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas 18 Are bersepakat untuk dialihkan atau dijual tetapi uang penjualan dipegang oleh Amaq Suhar (tergugat 1).
6. Bahwa hasil penjualan tanah yang terletak di Orong Kapialang, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang seluas 18 Are antara Inaq Minah (+/± 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/± 2003 ibu turut tergugat 3) pada tahun 1992 masing-masing bersepakat untuk membeli tanah kebun yang terletak di orong Genter wilayah Desa Lenek Ramban Biak yang tercatat atas nama Amaq Ani Karpah dengan Nomor Pipil 1018, Nomor Percil 40b, Kelas II dengan Luas 0.620 ha atau 62 Are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Papuq Ati
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Selamah
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Bapak Eri
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun H. SamiunYang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

7. Bahwa tanah kebun yang menjadi tanah sengketa telah dirubah menjadi tanah sawah.
8. Bahwa setelah pembelian tanah kebun oleh Inaq Minah (+/± 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/± 2003 ibu turut tergugat 3) yang terletak di Orong Genter wilayah Desa Lenek Ramban biak yang tercatat atas nama Amaq Ani Karpah dengan Nomor Pipil 1018, Nomor Percil 40b,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



Kelas II dengan Luas 0.620 ha atau 62 Are dari hasil penjualan tanah warisan di Orong Kapialang, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas 18 Are , kemudian bersepakat melakukan perdamaian bagi waris Pada tanggal 3 Desember 1993.

9. Bahwa hasil perdamaian bagi waris Pada tanggal 3 Desember 1993, perolehan masing-masing Amaq Suhar mendapat bagian tanah kebun seluas 50 Are sedangkan Inaq Minah, Inaq Nahu dan Inaq Zohri masing-masing mendapat 4 Are, sehingga menurut para penggugat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga harus dilakukan perdamaian ulang untuk memenuhi kaidah hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2003 oleh Amaq Suhar (tergugat 1) tanah yang sudah dibagi waris antara Inaq Minah (+/- 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/- 2013 ibu turut tergugat 3) telah dialihkan kepada Bapak Abdurrahim (tergugat 2) seluas 62 Are.
11. Bahwa Oleh Bapak Abdurrahim (tergugat 2) tanah yang dibeli dari Amaq Suhar (tergugat 1) dialihkan atau dijual lagi kepada Minayu (tergugat 3) dan Laq Su (tergugat 4) seluas 62 Are.
12. Bahwa oleh Minayu (tergugat 3) tanah yang dibeli dari Bapak Abdurrahim (tergugat 2) digadaikan kepada Amaq Mahpi (tergugat 5) seluas ± 10 Are dengan uang gadai Rp. 10.000.000,-.
13. Bahwa sejak tahun 2003 sampai 2015 hasil dari tanah sengketa tidak pernah dinikmati oleh ahli waris yang lain.
14. Bahwa jika dirata-ratakan per tahun penghasilan renda sebanyak Rp 5000.000,-, maka selama 11 tahun penghasilannya mencapai Rp. 55.000.000,- oleh karena itu kami sebagai ahli waris meminta ganti rugi penghasilan sebanyak Rp. 55.000.000,-
15. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dibagi waris antara Inaq Minah (+/- 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/- 2003 ibu turut tergugat 3) maka perbuatan Amaq Suhar (tergugat 1) adalah perbuatan melawan hukum
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dialihkan oleh Amaq Suhar (tergugat 1) kepada Bapak Abdurrahim (tergugat 2) dan dialihkan lagi kepada Minayu (tergugat 3) tanpa menghiraukan hak/ bagian dari ahli

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



waris yang lain yang juga berhak, sehingga perbuatan para tergugat 1,2, dan 3 tersebut bentuk perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karena itu segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh para tergugat 1, 2, dan 3 atas obyek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena timbul atas penguasaan dan peralihan yang tidak sah secara hukum.

17. Bahwa untuk menjamin gugatan para pengugat agar obyek tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain secara melawan hukum, para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimungkinkan untuk diletakkan di atas obyek sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di orong Genter wilayah Desa Lenek Ramban Biak yang tercatat atas nama Amaq Ani Karpah dengan Nomor Pipil 1018, Nomor Percil 40b, Kelas II dengan Luas 0.620 ha atau 62 Are adalah hak bersama-sama antara Inaq Minah (+/- 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/- 2003 ibu turut tergugat 3).
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang telah dibagi waris merupakan hak masing masing para penggugat, tergugat 1 dan para turut tergugat.
5. Menyatakan hukum bahwa karena ketidak sesuaian perolehan masing-masing hak antara Inaq Minah (+/- 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), Inaq Nahu (turut tergugat 1), Amaq Suhar (tergugat 1) dan Inaq Zohri (+/- 2003 ibu turut tergugat 3) maka surat pernyataan perdamaian bagi waris Pada tanggal 3 Desember 1993, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Suhar (tergugat 1) yang menguasai dan mempertahankan serta mengalihkan obyek sengketa kepada Bapak Abdurrahim (tergugat 2) kemudian dialihkan lagi kepada Minayu (tergugat 3) dan Laq Su (tergugat 4) merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



dan segala bentuk peralihan dan bentuk surat yang timbul dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Minayu (tergugat 3) yang telah menggadaikan tanah sengketa seluas ± 10 Are adalah perbuatan melawan hukum
8. Menghukum para tergugat untuk meyerahkan tanah sengketa masing-masing kepada Inaq Minah (+/ \pm 2013 ibu penggugat 1, 2 dan turut tergugat 2), seluas 14 Are, Inaq Nahu (turut tergugat 1) 14 Are, dan Inaq Zohri (+/ \pm 2013 ibu turut tergugat 3) 14 Are, berdasarkan hukum perdata yang berlaku tanpa syarat, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan alat negara (Polisi).
9. Menghukum para tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 55.000000,00 selama penguasaan tanah sengketa dari tahun 2003 sampai tahun 2015.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 1 benar pewaris telah meninggal dunia yang bernama Amaq Ateng pada tahun ± 1955 di Dusun Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada posita angka 2 benar semasa hidupnya pewaris almarhum Amaq Ateng telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Inaq Anom (+ / sekitar tahun 1970), dan mempunyai 8 orang anak yaitu :
 1. Inaq Minah juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H Sukurni yang juga telah meninggal dunia ± 2014 dari pernikahannya memperoleh tiga orang anak yaitu :
 1. Suparni Rusni (Turut Tergugat 2);
 2. Sumiadi (Penggugat 1);
 3. Hadirudin Efendi (Penggugat 2);
 2. Inaq Nahu (Turut Tergugat 1)
 3. Inaq Mar (saudara Tergugat 1, saudara Turut Tergugat 1, Bibik Penggugat 1 dan 2, Bibik Turut Tergugat 2 dan 3);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



4. Amaq Rohimah (saudara Tergugat1, saudara Turut Tergugat 1, paman Penggugat 1 dan 2, paman Turut Tergugat 2 dan 3);
 5. Amaq Suhar (Tergugat 1);
 6. Inaq Huriati (saudara Tergugat 1, saudara Turut Tergugat 1, bibik Penggugat 1 dan 2, bibik Turut Tergugat 2 dan 3);
 7. Amaq Muhlisin (saudara Tergugat 1, saudara Turut Tergugat 1, Paman Penggugat 1 dan 2, Paman Turut Tergugat 2 dan 3);
 8. Inaq Zohri juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amaq Zohri yang juga telah meninggal dunia tahun \pm 2000, dari pernikahannya memperoleh satu orang anak yaitu Dini alias Inaq Lita (Turut Tergugat 3);
3. Bahwa pada posita angka 3 benar Inaq Mar, Inaq Huriati, Amaq Rohimah dan Amaq Muhlisin sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
 4. Bahwa pada posita angka 4 memang benar ahli waris dari almarhum Amaq Ateng yang bernama Inaq Minah (\pm 2013 ibu Penggugat 1, 2 dan Turut Tergugat 2) , Inaq Nahu (Turut Tergugat 1), Amaq Suhar (Tergugat 1) dan Inaq Zohri (\pm 2003 ibu Turut Tergugat 3) mendapat bagian tanah yang terletak di orong Kapialang, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur seluar 18 are;
 5. Bahwa pada posita angka 5 benar pada tahun \pm 1977 oleh Inaq Minah (\pm 2013ibu Penggugat 1, 2 dan Turut Tergugat 2), Inaq Nahu (Turut Tergugat 1), Amaq Suhar (Tergugat 1) dan Inaq Zohri (\pm 2003 ibu Turut Tergugat 3), telah bersepakat untuk menjual bagian tanah yang terletak di Orong Kapialang, Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur seluas 18 are dan uang penjualan dipegang oleh saya sendiri Amaq Suhar (Tergugat 1);
 6. Bahwa pada posita angka 6 memang benar hasil penjualan tanah yang terletak di Orong Kapialang, Desa Paok lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang seluas 18 are antara Inaq Minah (\pm 2013ibu Penggugat 1, 2 dan Turut Tergugat 2), Inaq Nahu (Turut Tergugat 1), Amaq Suhar (Tergugat 1), dan Inaq Zohri (\pm 2003 ibu Turut Tergugat 3), pada tahun 1992, kami bersepakat untuk membeli tanah kebun yang terletak di Orong Genter wilayah Desa Lenek Ramban Biak yang tercatat atas nama Amaq Ani Karpah dengan nomor pipil 1018,



Nomor Percil 40b, kelas II dengan luas 0,620 ha atau 62 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Papuq Ati;
 - Sebelah Selatan : tanah kebun Amaq Selamah;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun bapak Eri;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun H Samiun;
7. Bahwa pada posita angka 7 memang benar tanah kebun yang menjadi tanah sengketa tersebut telah berubah menjadi tanah sawah;
8. Bahwa pada posita angka 8 memang benar telah terjadi perdamaian bagi waris pada tanggal 3 Desember 1993 antara Inaq Minah(+/- 2013ibu Penggugat 1, 2 dan Turut Tergugat 2),Inaq Nahu (Turut Tergugat 1), Amaq Suhar (Tergugat 1), dan Inaq Zohri (+/- 2003 ibu Turut Tergugat 3), terhadap tanah yang terletak di Orong Genter wilayah Desa Lenek Ramban Biak yang tercatat atas nama Amaq Ani Karpah dengan Nomor Pipil 1018, Nomor Percil 40b, kelas II dengan luas 0,620 ha atau 62 are;
9. Bahwa posita angka 9 memang benar bahwa isi surat perdamaian bi waris pada tanggal 3 Desember 1993, masing-masing mendapat bagian yaitu : Amaq Suhar mendapat bagian tanah kebun seluas 50 are sedangkan Inaq Minah, Inaq Nahu, dan Inaq Zohri masing-masing mendapat 4 are, sehingga memang benar jumlah pembagian waris itu sangat tidak sesuai dengan luas tanah;
10. Bahwa pada posita angka 10 memang benar pada tanggal 1 Juli 2003 saya telah mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada Bapak Abdurrahim (Tergugat 2) dengan harga Rp 42.000.000,- tetapi yang dibayar hanya Rp 36.000.000,- dan luas tanah yang dibayar belum disepakati pada waktu itu, karena ketika uang pembayaran masuk (uang Dp) sebanyak Rp 5.000.000,- (pembeli dan bapak Kepala Desa memaksa menandatangani surat jual beli di rumah Kepala Desa Lenek Daya bukan di Kantor Kepala Desa Lenek Daya tanpa terlebih dahulu membacakan isi surat tersebut;
11. Bahwa terhadap posita angka 11 memang benar Bapak Abdurrahim (Tergugat 2) telah mengalihkan atau menjual tanah kepada Minayu (Tergugat 3) dan Laq Su (Tergugat 4) seluas 62 are;
12. Bahwa pada posita angka 12 memang benar Minayu (Tergugat 3) telah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Mahpi (Tergugat 5) seluas ± 10 are dengan uang gadai Rp 15.000.000,-

Halaman 9 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



13. Bahwa pada posita angka 13 memang benar sejak tahun 2003 sampai 2015 hasil dari tanah sengketa tidak pernah dinikmati oleh ahli waris yang lain;
14. Bahwa pada posita angka 14 memang benar jika dirata-ratakan per tahun penghasilan tanah sengketa sebanyak Rp 5.000.000,- , maka selama 11 thun penghasilannya mencapai Rp 5.000.000,-
15. Bahwa pada posita angka 15 saya mengakui telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan menjual bagian saudara saya yaitu Inaq Minah(+/- 2013 ibu Penggugat 1, 2 dan Turut Tergugat 2),Inaq Nahu (Turut Tergugat 1), Amaq Suhar (Tergugat 1), dan Inaq Zohri (+/- 2003 ibu Turut Tergugat 3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut **Kuasa Tergugat II, III, IV dan V** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, sebab yang menjadi sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris antara Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat, sehingga yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Agama Selong.
2. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 dan angka 9 bertolak belakang satu sama lain, pada posita angka 8 didalilkan antara orang tua Para Penggugat, Tergugat 1 dan orang tua Turut Tergugat 3 sepakat melakukan perdamaian bagi waris pada tanggal 3 Desember 1993 sedangkan posita angka 9 dalil Para Penggugat menyebutkan perdamaian bagi waris tidak sesuai dengan kaedah hukum.
3. Bahwa dalam petitum angka 4 bertolak belakang dengan petitum angka 5, dimana petitum angka 4 menyatakan hukum bahwa obyek sengketa telah dibagi waris yang merupakan hak masing-masing Parea Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat sedangkan pada petitum angka 5 secara tegas disebutkan surat pernyataan bagi waris tertanggal 3 Desember 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Bahwa karena Surat Gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan ke Pengadilan Agama Selong bukan Ke Pengadilan Negeri Selong (Kompetensi Absolut) dan Surat Gugatan Para Penggugat tidak disusun secara teliti, cermat dan sistimatis baik formil maupun materiil dan antara posita dan petitum bertolak belakang satu sama lain, maka berdasarkan hukum gugat

Halaman 10 dari 16Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



menggugat seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5 tetap pada Eksepsi diatas dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5.
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, sebab obyek sengketa adalah hak dari Tergugat 1 yang dijual kepada Tergugat 2 sekitar tahun 2003, bahwa jika memang benar ada kesepakatan antara orang tua Para Penggugat Tergugat 1 dan orang tua Para Turut Tergugat tentang pembelian tanah di Orong Genter Dusun Dasan Baru desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur yang dibeli dari Amaq Ani Karpah kemudian dijual sendiri oleh Tergugat 1, maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat harus mengajukan Gugatan ingkar janji kepada Tergugat 1 bukan melibatkan Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara Aquo sebab Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5 sebagai pembeli yang beretikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang sebagai mana tertuang dalam pasal 1320 KUHPPerdata.
4. Bahwa oleh karena Tergugat 2,3,dan Tergugat4 adalah sebagai pembeli yang beretikad baik maka patut menurut hukum untuk dilindungi oleh Undang-undang, sehingga segala tindakan apapun yang dilkaukan oleh Tergugat 3 dan 4 terhadap tanah obyek sengketa baik melakukan teransaksi gadai terhadap Tergugat 5 bukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didasari oleh fakta hukum maka terhadap dalil-dalil Gugatan Para Tergugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon ditolak seluruhnya oleh Tergugat2,3,4 dan Tergugat5;

Berdasarkan Uraian Dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5 mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat 2,3,4 dan Tergugat 5.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II, III, IV dan V, Penggugat mengajukan replik dipersidangan tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat. Tergugat I tidak mengajukan duplik. Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V mengajukan duplik dipersidangan tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Aslisilsilah keluarga Amaq Ateng , selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian (bagi waris) Tanah Pertanian (kebun), telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Muhammad Hayatullah dan saksi Mahmud;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy silsilah keluarga Amaq Ateng, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-1;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Tergugat II, III, IV dan V mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotocopy surat pernyataan penguasaan atas bidang tanah (sporadik) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup, diberi tanda T.2.3.4.5-1;
2. Fotocopy surat pernyataan jual beli tanah pertanian kebun antara Bapak Abdurrahim dengan Minayu tertanggal 17 Pebruari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, diberi tanda T.2,3,4,5-3;
3. Fotocopy SPPT tahun 2015 atas nama Minayu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, diberi tanda T.3-1;
4. Fotocopy surat pernyataan jual beli tanah pertanian kebun antara Bapak Abdurrahim dengan Supandri tertanggal 17 Pebruari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, diberi tanda T.2,3,4,5-4;
5. Fotocopy SPPT tahun 2015 atas nama Supandri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, diberi tanda T.4-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua)orang yaitu saksi Rulmitang dan saksi Amaq Zul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV dan V mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V ternyata dalam jawaban tersebut yang mengajukan eksepsi hanyalah Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V yang pada pokoknya adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili dan petitum gugatan pengugat yang saling bertolak belakang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang didalamnya termuat eksepsi tentang kewenangan hakim akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang ternyata inti dari gugatan tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V tentang petitum gugatan pengugat yang saling bertolak belakang adalah telah masuk dalam tahap pembuktian pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV dan V ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti sari dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan kemudian menjual tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti sari gugatan para Penggugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dapat beralih dikarenakan adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Yang termasuk dalam perbuatan hukum adalah jual beli tanah. Yang termasuk dalam peristiwa hukum adalah peristiwa meninggalnya pemilik tanah yang berakibat hukum pada peralihan hak atas tanah kepada ahli warisnya. Dalam perkara aquo perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pengugat adalah dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan kemudian dijual kepada Tergugat II. Tergugat II kemudian menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat III kemudian mengadaikannya kepada Tergugat V seluas 1000m² atau 10 are sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 (Fotocopy silsilah keluarga Amaq Ateng), bukti surat P-2 (Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian (bagi waris) tanah



pertanian (kebun) serta 2(dua) orang yaitu saksi Muhammad Hidayatullah dan saksi Mahmud. Kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat menerangkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat terungkap fakta bahwa posita gugatan Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum para Tergugat, akan tetapi dalam petitum gugatan memohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris. Dalam gugatan Pengugat terdapat pula petitum yang bertentangan dengan posita Penggugat yaitu pada petitum poin ke 3, 4, dan 5. Dimana petitum tersebut saling bertentangan. Posita dan petitum yang saling tidak bersesuaian mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, yaitu antara posita (dasar hukum atau alas hak untuk menggugat) harus sejalan dengan petitum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 RV yang mengatur pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 8 ayat 3 RV, KUHPerdara dan KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V;

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015, oleh kami Anton Budi Santosa. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati. S.H., S.E., dan Yoga Perdana. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Penggugat II, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV dan V tanpa dihadiri Penggugat I dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Erni Priliawati. S.H., S.E.

Hakim Anggota

ttd

Yoga Perdana. S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Anton Budi Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmawati. S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp....790.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp.1.000.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)